



## INTISARI

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang bersifat nirlaba. Yayasan didirikan untuk mencapai maksud dan tujuan dibidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukkan kegiatan usaha sebagai sumber pendapatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya, akan tetapi Yayasan wajib membentuk badan usaha sebagai pelaksana kegiatan usaha Yayasan. Perolehan harta Yayasan melalui kegiatan usaha merupakan upaya agar suatu Yayasan yang didirikan menjadi mandiri dan mempunyai kekayaan sendiri. Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya membutuhkan suatu biaya, UU Yayasan memberikan kesempatan agar Yayasan tidak hanya bergantung terhadap sumbangan, hibah maupun wakaf dalam memperoleh harta, akan tetapi dapat melakukkan kegiatan usaha dengan membentuk badan usaha. Penerapan prinsip good corporate governance menjadi dasar pembentuk UU Yayasan yang memberikan suatu pemisahan kepengurusan terhadap suatu Yayasan sebagai badan hukum dengan badan usaha yang didirikannya.



## ABSTRACT

Foundation is a non-profit legal entity. It is founded to achieve goals and purposes in religious, social, and humanity. Foundation can also does business activities as a source of income to achieve its intent and goal, but the foundation is obliged to form a business entity as the executor of business activities of the foundation. The acquisition of wealth through business activities is an effort so that an established foundation can be independent and has its own wealth. In achieving the purpose and the goal, foundation needs certain fund. The act of foundation allows a foundation to not only depending on donations, grants or endowments but also can establish its own enterprises. The application of good corporate governance principles became a basis in making the act of foundation which give a separated structure between a foundation and its own enterprise.